

# GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH




Oleh:  
**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**  
WKPA Kota Madiun

**Pembinaan dan Sosialisasi Hak Perempuan dan Anak  
Pasca Perceraian dan Gugatan Sederhana  
Pengadilan Agama Kota Madiun  
2021**




# 1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah





# Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi





# 1. Pengertian Gugatan Sederhana

## ► PERMA 4 TAHUN 2019 Pasal 1 ayat (1)

---

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.





## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan Sederhana

**A**

Perma Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

**B**

Perma Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

**Catatan:**

Pasal 3 (3) Perma No. 14/2016 menunjuk Perma No. 2 thn 2015 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.



### 3. Keuntungan Gugatan Sederhana

Waktu

#### Dari segi waktu lebih singkat karena dibatasi 25 hari

Dibandingkan dengan gugatan biasa (*Vide*: SEMA No. 2 tahun 2014):

- Di Pengadilan Tk.Pertama : 5 bulan;
- Di Pengadilan Tk.Banding : 3 bulan;
- Di Tk. Kasasi/Peninjauan Kembali : 1 bulan;

Proses

#### Dari segi proses lebih sederhana dan cepat

Bandikan dengan perkara biasa:

1. Provisi
2. Eksepsi
3. Rekonvensi
4. Intervensi
4. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan
5. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan
6. Objek sengketa tidak dibatasi/semua sengketa
7. Dapat dilaksanakan secara elektronik

Upaya Hukum

#### Dari segi upaya hukum: mengajukan keberatan,

- ✓ Diajukan kepada ketua pengadilan;
- ✓ Hakim
- ✓ Yang diperiksa: Putusan dan berkas gugatan sederhana; Permohonan keberatan & memori keberatan; Kontra memori; Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Sedangkan perkara biasa, upaya hukumnya:

1. Verzet
2. Banding
3. Kasasi
4. Peninjauan Kembali




# Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum dan Domisili Pihak

## Nilai Gugatan Maks. 500 Jt

- Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019
- Pasal 1 ayat (1) Perma 14/2016

## Subjek Hukum

Terdiri dari Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak boleh lebih dari 1 kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 (1) Perma 4/2019)



## Jenis Sengketa

### Wanprestasi dan/atau PMH

- Wanprestasi berawal dari akad
  - PMH pelanggaran thd UU
- Pasal 3 (1) Perma 4/2019

## Domisili para Pihak

- Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama (Pasal 4 ayat (3) Perma 4 Tahun 2019)
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat, maka Penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum domisili Tergugat (Pasal 4 ayat (3a) Perma 4 Tahun 2019)



# Kriteria Awal Gugatan Sederhana

## 1. Tergugat wajib diketahui tempat tinggalnya


Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana

## 2. Waktu Penyelesaian 25 hari

Penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama

## 3. Terbatas sampai jawaban

Tidak dapat diajukan replik, duplik, tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi dan intervensi



## 4. Kehadiran Pihak

Penggugat dan Tergugat wajib secara langsung hadir di persidangan dengan dan/atau tanpa didampingi kuasanya (Pasal 4 (4) Perma 4/2019)

## 5. Perkara Pengecualian

Sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan khusus dan sengketa atas tanah **tidak** termasuk gugatan sederhana (Pasal 3 ayat (2) Perma 4/2019)

## 6. Wajib Melampirkan Bukti

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana (Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015)

# Tahapan Persidangan dan Court Calender

## Tahapan Persidangan

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan Kelengkapan GS
3. Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukkan PP
4. Pemeriksaan Pendahuluan
5. PHS dan Pemanggilan Para Pihak
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan

## Calender Court



# Pendaftaran dan Pemeriksaan Pendahuluan

- ❑ Pendaftaran gugatan sederhana (GS) di kepaniteraan PA secara lisan atau tertulis dg mengisi blanko atau secara elektronik (*E-Court*);
- ❑ Blanko gugatan berisi; identitas penggugat dan tergugat, penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat;
- ❑ Penggugat wajib melampirkan bukti surat yg sdh dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan;
- ❑ Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat Ps. 3 dan 4 ;
- ❑ Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- ❑ Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar;
- ❑ Terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

# Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

- ❑ Gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu pembuktian tambahan;
- ❑ Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- ❑ Perdamaian pada sidang pertama dan dikecualikan dari prosedur mediasi;
- ❑ Jika tercapai perdamaian hakim membuat putusan perdamaian;
- ❑ Terhadap putusan akta perdamaian tdk dapat diajukan upaya hukum apapun;
- ❑ Dalam hal terjadi perdamaian di luar sidang dan tdk dilaporkan kepada hakim, maka hakim tdk terikat dg perdamaian tersebut
- ❑ Tidak tercapai perdamaian, sidang dilanjutkan;
- ❑ Dalam GS tidak dapat diajukan tuntutan **provisi, eksepsi, reconvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;**
- ❑ Dapat diletakkan Sita

# Putusan dan Keberatan

- Pemberitahuan putusan bagi yg tdk hadir paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;
- Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.
- Upaya hukum terhadap putusan GS dilakukan dengan mengajukan keberatan
- Keberatan diajukan dengan cara menandatangani suatu **akta pernyataan keberatan** di depan panitera.
- Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / diberitahukan;
- Permohonan keberatan diajukan kepada ketua PA dg mengisi **blanko permohonan keberatan**;

# Keberatan dan Putusan Keberatan

- ❑ Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua PA berdasarkan surat keterangan panitera;
- ❑ Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan;
- ❑ **Kontra memori keberatan** dapat diajukan kepada ketua PA dg mengisi blanko yang disediakan;
- ❑ Ketua menetapkan **majelis hakim** paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap;
- ❑ Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar:
  - Putusan dan berkas gugatan sederhana;
  - Permohonan keberatan dan memori keberatan;
  - Kontra memori keberatan;
- ❑ Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan;
- ❑ Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis;
- ❑ Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan;
- ❑ Putusan keberatan BHT terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan
- ❑ **Putusan keberatan merupakan putusan akhir** yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.



# Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)

LAMPIRAN SURAT EDARAN  
 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2017

## FORMULIR MODEL L.1

### Formulir Gugatan Sederhana

#### Kepada:

Ketua Pengadilan Agama \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

#### I. Penggugat

Nama :  
 Agama :  
 Pekerjaan :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Tempat Tinggal :  
 Nomor Handphone/Email (jika ada) :

#### II. Tergugat

Nama :  
 Agama :  
 Pekerjaan :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Tempat Tinggal :  
 Nomor Handphone/Email (jika ada) :

#### III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji  a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  _____  b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak Tertulis  c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?  _____  _____  _____  _____  d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum  a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?  _____  b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?  _____  _____  _____  c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?  _____  _____
--	--



# Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)

## Lanjutan ...

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
e. Berapa kerugian yang anda derita?	d. Berapa kerugian yang anda derita?
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
f. Uraian lainnya (Jika Ada):	e. Uraian lainnya (jika ada):
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. ....

Keterangan singkat :

---

---

---

---

---

2. ....

Keterangan singkat :

---

---

---

---

---



# Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)

## Lanjutan ...

3. ....

Keterangan Singkat :

---

---

---

---

---

**Saksi :**

1. ....

Keterangan Singkat :

---

---

---

---

---

2. ....

Keterangan Singkat :

---

---

---

---

---

**Bukti Lainnya :**

1. ....

Keterangan singkat :

---

---

---

---

---

2. ....

Keterangan singkat :



# Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana)

## Lanjutan ....

---



---



---



---



---



---

3. ....

Keterangan Singkat :

---



---



---



---



---

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah..... untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili

dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk .....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah..... berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

**Penggugat**

**Tanggal**

**(Nama Penggugat)**



**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

